

DAMPAK ILLEGAL LOGGING TERHADAP SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Widyawati Boediningsih*

wboediningsih@gmail.com

Sidharta Tandiono**

sidhartatandiono@gmail.com

ABSTRACT

Illegal logging or illegal logging is illegal logging of forest wood by violating laws and regulations, which is very troubling and dangerous. The purpose of this study is to examine the impact of illegal logging, sanctions for illegal logging actors and efforts to prevent illegal logging. The research method used in this writing is a normative juridical method that examines legal regulations related to illegal logging activities, with a statutory approach and a case approach. The results of this study by not properly utilizing forest natural resources, will have impacts, namely: landslides, floods, global warming, drought, forest wealth in Indonesia will become less, damage to flora and fauna and extinction of rare species, loss of value size able economy. Illegal logging actors can be given sanctions to pay compensation according to the level of damage, costs of rehabilitation and restoration of forest conditions; imprisonment, fines and administrative sanctions. In order to maintain and protect forests from illegal logging, monitoring, prevention, prevention and reforestation efforts can be carried out.

Keywords: *Illegal Logging, Legislation and Sanctions*

ABSTRAK

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan aktifitas penebangan kayu hutan yang dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang sangat meresahkan dan membahayakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dampak illegal logging, sanksi bagi pelaku illegal logging dan upaya mencegah terjadinya illegal logging. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan *Illegal logging*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini dengan tidak dimanfaatkan kekayaan alam hutan sebagaimana mestinya, akan mempunyai dampak yakni : terjadinya bencana alam longsor, banjir, pemanasan global, kemarau, kekayaan hutan di Indonesia akan menjadi lebih sedikit, kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka, kerugian nilai ekonomi yang cukup besar. Pelaku Illegal logging dapat diberikan sanksi untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan, biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan; sanksi pidana penjara, denda dan administratif. Dalam rangka menjaga dan melindungi hutan dari tindak illegal logging dapat dilakukan upaya monitoring, pencegahan, penanggulangan dan reboisasi.

Kata Kunci : *Illegal Logging, Peraturan Perundang-undangan dan Sanksi*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, pengertian *Illegal Logging* tidak didefinisikan secara jelas. Di dalam kedua Peraturan perundang-undangan tersebut hanya menjabarkan tentang tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *Illegal Logging*. Terkait dengan *Illegal Logging* atau lebih dikenal dengan istilah pembalakan haram merupakan aktifitas yang terjadi pada saat penebangan kayu hutan dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih jauh dari jatah yang telah ditetapkan sesuai perizinan. Kegiatan ini banyak membawa dampak yang kurang baik, bisa dilihat dari sudut ekonomi maupun rusaknya kawasan yang ada.

Illegal Logging tidak bisa dipisahkan dengan masalah Lingkungan Hidup yang terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dinyatakan di dalam Pasal 1 (ayat 1) :

Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersama-sama membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing-masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan Hidup menurut Munadjat Danusaputro, adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ Sementara itu, menurut Otto

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm. 67

Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya²

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan *ekologi*, *ekosistem*, dan daya dukung lingkungan. Namun demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup³

Dari kedua peraturan perundangan-undangan, yaitu UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Illegal Logging* adalah : Suatu tindakan yang dilakukan secara pribadi ataupun oleh Badan Hukum dan Badan Usaha, baik sengaja atau karena kealpaannya yang mengakibatkan rusaknya hutan⁴.

Illegal Logging dalam Bahasa Indonesia disebut Pembalakan liar atau penebangan liar, yakni kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman factual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁵

Menurut UU No. 32 tahun 2009 bahwasannya sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. *Illegal logging* dapat menyebabkan sumber daya hayati rusak, contohnya adalah pohon yang ditebang akibat *illegal logging* dapat menyebabkan beberapa dampak negative yaitu: hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak

² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997 hlm. 48

³ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2014 hlm.

⁴ <https://isc.bphn.go.id>

⁵ *ibid*

penebangan hutan secara liar dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, sehingga mengakibatkan banjir karena hutan sebagai penyerap air⁶. *Illegal logging* juga dapat mengganggu kelangsungan perkembangan hewan, bahkan dapat menyebabkan punahnya hewan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menganalisis dampak *illegal logging* terhadap kawasan yang terkena *Illegal Logging* dan sanksi yang diberikan bagi pelaku *illegal logging* dan upaya penanggulangan kerusakan hutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif, (*normative juridich onderzoek*), menurut Philipus M. Hadjon Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan dan berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*)⁷. Penulisan ini menganalisa bahan hukum primer dan bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yaitu dampak *illegal logging* dan sanksi bagi pelaku *illegal logging*. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya bahan hukum yang sudah diolah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Dampak *Illegal Logging* Terhadap Kawasan Hutan

Hutan yang luas yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan alam yang bernilai ekonomi tinggi yang seharusnya disyukuri dan dijaga agar dapat dimanfaatkan untuk

⁶ <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>

⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

kepentingan terbanyak bagi kehidupan umat manusia. Namun pada kenyataannya, Hutan dilihat menjadi salah satu kekayaan alam yang digunakan melebihi batas kebutuhan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, diduga sebagai akibat dari kerusakan hutan (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁸

Negara Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, dengan kondisi ini seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan indah bagi kehidupan flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya. Beraneka ragam satwa dimiliki oleh Indonesia dan hidup bebas di alam, baik satwa yang dilindungi oleh negara agar keberadaannya tidak terancam punah dan terus dapat berkembang biak. Di Indonesia ada 3 (tiga) wilayah provinsi yang mempunyai spesies langka, yakni : di Irian Jaya yang kaya akan spesies dan endemik, di Kalimantan yang memiliki endemik menengah dan di Sulawesi yang memiliki kekayaan spesies tingkat menengah dan endemik yang tinggi.⁹

Maraknya penebangan liar di kawasan hutan mempunyai dampak buruk bagi keberlangsungan sumber daya alam flora dan fauna yang akan rusak di tangan penebang liar. Aktivitas *Illegal logging* semakin mengancam habitat satwa liar, contohnya adalah populasi-populasi badak Sumatera yang dahulunya mencapai sekitar 220 – 275 pada tahun 2007. Menurut *International Rhino Foundation* (Virginia) pada tahun 2010 populasi badak Sumatera kurang dari 200 ekor. Populasi Macan Tutul Jawa atau dapat dikenal sebagai macan kumbang kurang dari 250 ekor. Populasi Orangutan Sumatera pada tahun 2004 tinggal 7.300 ekor. Begitu juga dengan populasi kera hitam Sulawesi yang berasal dari Maluku dan Sulawesi kini hanya berkisar sekitar 100.000 ekor. Populasi Macan Dahan Borneo (*Neofelis diardi borneensis*) di alam bebas diperkirakan

⁸ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007, hlm. 23-28

⁹Diny Cecilia Sinabutar, *Illegal Logging Mengancam Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi*, 2 Desember 2022.
<https://www.kompasiana.com/dinycecilias/63893da74addee57815c73f2/illegal-logging-mengancam-perlindungan-hukum-satwa-yang-dilindungi>

sekitar antara 5.000 hingga 11.000 ekor. Macan Dahan Sumatera (Neofelis diardi) lebih memprihatinkan, sekitar 3.000 hingga 7.000 ekor. Begitu pula dengan populasi satwa langka Sumatera yang hidup di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dimana kini populasi satwa langka yang ada tersisa 40-80 ekor harimau Sumatera, 50-60 ekor badak Sumatera, dan 600-an Gajah Sumatera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar terdaftar 294 spesies langka di Indonesia yang perlu dilindungi agar tidak sampai berujung pada kepunahan.¹⁰ Dari sini dapat dilihat efek yang ditimbulkan dari *illegal logging* dan kerusakan hutan akan mengancam kelangsungan hidup berbagai macam satwa atau hewan endemic dan bisa menjadi punah karena ulah pelaku perusak hutan.

Dampak Illegal Logging tidak saja mengancam keberadaan hewan *endemic* namun juga rusaknya tumbuhan *endemic* Indonesia, dan dampak lain yang muncul akibat penebangan hutan yang melanggar aturan. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi tanaman di dalamnya, namun seiring dengan berjalannya waktu hutan di Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia, karena akibat terjadinya illegal logging. Banyak hal yang menjadi pemicu sehingga penebangan liar di hutan dapat terjadi dan banyak dampak yang muncul, seperti tanah longsor, terjadinya pemanasan global, kemarau, kekayaan hutan di Indonesia akan menjadi lebih sedikit. Pernah juga terjadi ada seekor hewan buas (Macan) tiba-tiba muncul di pemukiman warga, hal ini dapat terjadi karena habitat mereka terganggu atau kurangnya makanan di hutan sehingga hewan tersebut muncul di pemukiman warga. Kejadian ini tentu akan menimbulkan ketakutan dan dapat membahayakan warga sekitar hutan. Namun kebanyakan manusia hanya memikirkan keuntungannya tanpa menyadari dampak dari penebangan pohon secara liar.

Pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol akibat lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan yang memang masih buruk, dan perbuatan pelaku illegal logging, akan menyebabkan kerusakan hutan. Perambahan sumber daya hutan berupa

¹⁰ Eindra, B. P. J. N. *Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging)*, Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), 2008.

illegal logging, kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan. Lebih dari 30% Taman Nasional di Indonesia mengalami kerusakan akibat pembalakan liar dan perambahan.¹¹ Demikian juga yang terjadi di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, masyarakat sekitar sudah terbiasa mengambil kayu yang berada di sekitar kawasan konservasi. Mereka memanfaatkan hutan sebagai tempat sumber penghidupan. Jika pemanfaatan hasil hutan tidak terkontrol tentu akan menyebabkan kerusakan, mereka hanya berorientasi pada sumber kebutuhan ekonomi saja. Mayoritas masyarakat hanya mengambil sumberdaya alam, tanpa mempedulikan aspek lingkungan ke depan.¹²

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Dalam hal pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan dalam upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/serasi dan pembangunan berkelanjutan.¹³

Hasil dari penebangan hutan yang ilegal, banyak kayu gelondongan yang diselundupkan ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak penyelundupan kayu ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membongkar Penyelundupan Kayu Ilegal dari Hutan di Maluku pada pertengahan tahun 2020. Kurang lebih 175,3380 meter kubik kayu olahan jenis Merbau dan Meranti ilegal asal Maluku.¹⁴ Tentu saja bukan jumlah yang sedikit dari hasil penjualan kayu ilegal tersebut, dan tentu saja itu menimbulkan kerugian bagi negara. Sekitar 90% dari keuntungan pembalakan liar di Indonesia berakhir di rekening bank di negara lain. Keuntungan dari operasi pembalakan liar mungkin saja besar, akan tetapi biaya

¹¹ Arinal, A., & Wibowo, T.W. "Pemetaan Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Dari Potensi Ancaman Perambahan", *Jurnal Geografi*, 12 (01), 297. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.14987>.

¹² Eko Setiawan, "Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging Di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* Vol. 2 No. 2. 2022.

¹³ Nurs-Al Umar, S. B., Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Wacana Hukum*, 10 (2), 2011.

¹⁴ <https://kumparan.com/kumparannews/kementerian-lhk-bongkar-penyelundupan-kayu-ilegal-dari-hutan-di-maluku-/21> Juli 2020

operasinya juga sangat besar. Para pembalok liar tersebut harus membeli peralatan berat, membayar masyarakat lokal, menyewa kapal, memalsukan dokumen ekspor impor, dan lain sebagainya.

Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development (DFID)* yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat dari perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah berkisar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian yang ditimbulkan akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia berkisar US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US\$24.

World Bank pada Juni 2004 telah menyatakan bahwa dalam setiap detik pohon-pohon dan hutan Indonesia ditebang secara liar, permenitnya mencapai 6 kali luas lapangan bola dan kerugian per tahun mencapai 31 (tiga puluh satu) triliun rupiah. World Bank mencatat, sebelum era reformasi kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar pertahun, namun di era reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia sudah hampir 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya tinggal 120,35 juta hektar, dengan demikian lebih dari sepertiga hutan tropis Indonesia telah hancur¹⁵

Upaya yang dilakukan untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal bukan saja diperlukan, bahkan usaha ini dapat mendukung upaya penangkapan para pelakunya. Akan tetapi, jika masyarakat internasional hanya menekan Indonesia saja untuk melakukan perubahan paradigma penanganan pembalakan liar, hasilnya kemungkinan akan kontra produktif karena praktik pembalakan liar di Indonesia pada dasarnya bukan hanya persoalan Indonesia semata.

Setiap warga hendaknya melestarikan sumber daya alam berupa hutan yang sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009, seperti diatur dalam Pasal 67 “Setiap orang

¹⁵ Anton Tabah, “Mengurai Anatomi Illegal Logging dan Deforestasi di Indonesia”, *Makalah* pada Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16 Mei 2005, Hlm. 1

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Illegal logging yang mempunyai dampak pada kerusakan lingkungan merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan, bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan adalah *illegal logging*.

3.2. Sanksi yang diberikan bagi Pelaku *Illegal Logging*

Menurut UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹⁶

Indonesia di mata dunia adalah paru paru dunia, dimana Indonesia yang kaya akan hutan hutan tropis menjadi sumber oksigen bagi dunia, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam flora dan fauna menjadi daya tarik sendiri bagi turis manca negara untuk melakukan penelitian dan juga hanya untuk berlibur.

Pada kenyataannya kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan dan *illegal logging* yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin meningkat, baik yang diakibatkan oleh bencana alam, maupun akibat ulah manusia itu sendiri, yang tentu sangat memperburuk potret sumber daya alam yang terjadi. Hal ini dikarenakan akibat kurang tahunya manusia akan arti penting dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta masih kurangnya peraturan.

Selain itu juga diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Larangan dan Sanksi bagi pelaku *Illegal Logging*, agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Hal itu diatur didalam di dalam peraturan perundang-undangan,

antara lain terdapat dalam Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 50, 78, 80 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 82 UU No 18 tahun 2013 menentukan bahwa : Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
- b) pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- d) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- e) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f) Korporasi yang:
 - i. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - ii. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - iii. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan dalam beberapa pasal tentang larangan dan sanksi bagi pelaku *Illegal Logging*, antara lain :

Pasal 50 :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang :
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Pasal 78 :

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah). Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat juga dikenakan pidana tambahan, Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap “kesengajaan “dan “kelalaian” terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.

Pasal 80 :

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan ;
2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif ;
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang tersebut, pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan hukum pidana penjara, sanksi administratif dan juga pembayaran ganti kerugian. Dalam rumusan sanksi pidana tidak mengatur sanksi minimum, sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelaku *illegal logging*.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut : Bagi Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha :

1. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya ;
2. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang ;
 - d. Menebang pohon tanpa izin ;
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal ;
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH ;
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.¹⁷

Sebagai contoh kasus, penulis dapat berikan contoh yang terjadi di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Situbondo, namun pada akhirnya PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menjerat tersangka H dengan Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tersangka H diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar.¹⁸

Pada contoh kasus lain adalah *Illegal Logging* yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta. Pada kasus ini Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan

¹⁷ Utami, T. B., Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, *Doctoral Dissertation*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007.

¹⁸Nunu Anugrah, "Tersangka Kasus Penebangan Ilegal di Taman Nasional Baluran Segera Disidangkan" [http://ppid.menlhk.go.id/media/articles/5/KHoB_WhatsApp%20Image%202021-08-29%20at%2013.45.10%20\(1\).jpeg](http://ppid.menlhk.go.id/media/articles/5/KHoB_WhatsApp%20Image%202021-08-29%20at%2013.45.10%20(1).jpeg).

hukuman paling berat. Terdakwa Darius Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Terganda dan PT. Torus Ganda, yang bersama-sama dengan Ir. Yanggi Sitorus selaku Ketua KPPS Bukit Harapan dan Sangkot Hasibun selaku Ketua Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatra Utara yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun isi dakwaan jaksa terhadap Darius Lungguk Sitorus antara lain sebagai berikut:

- (1) bahwa terdakwa tanpa hak dan tanpa izin menguasai dan merubah fungsi serta pemanfaatan kawasan hutan produksi menjadi areal perkebunan kelapa sawit di daerah Padang Lawas seluas kurang lebih 80.000 hektar;
- (2) bahwa terdakwa telah membangun kantor, perumahan karyawan, dan pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa izin dan menyalahi ketentuan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan;
- (3) bahwa terdakwa telah menyediakan, memasukkan, dan menggunakan alat – alat berat dan peralatan lainnya untuk menebang tegakan kayudi areal Hutan Negara tanpa izin Menteri Kehutanan;
- (4) Terdakwa telah membuka areal Hutan Negara dan mengkavling - kavling kawasan hutan tersebut denganalasan melakukan pembersihan semak belukar serta ilalang di lahan areal hutantersebut dengan cara membakar;
- (5) Terdakwa telah menanam areal hutan tersebutdengan tanaman kelapa sawit sehingga mengurangi luasnya kawasan hutan produksidan menghilangkan tegakan kayu yang tumbuh dalam Hutan Negara tersebut sehingga secara langsung dan tidak langsung telah menghilangkan perolehan pemerintah atas sejumlah dana PSDH dan IDR dari areal Hutan Padang Lawas tersebut;
- (6) Terdakwa telah mengkonsolidasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menguasai Untuk menguasai tanah Negara dan menjadikan tanah tersebut bersertifikat Hak Milik melalui kegiatan dan fasilitas koperasi KPPS Bukit Harapan miliknya;

(7) Terdakwa telah memperkaya aset dan kekayaan diri sendiri serta perusahaan dan koperasi binaannya yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara. Atas berbagai dakwaan terhadap kasus perkaranya tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar 5 Milyar Rupiah dengan pengganti pidana kurungan 6 bulan, serta barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit beserta bangunan di atasnya yang dimiliki PKS Bukit Harapan, PT. Terganda, Koperasi PARSUB, dan PT. Torus Ganda dirampas untuk negara, dan biaya perkara sebesar Rp. 5000 dibayar atas tanggungan terdakwa.¹⁹ Putusan tersebut didasarkan kepada sejumlah dakwaan hukum tersebut di atas, seperti bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1), Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terhadap Putusan PN. Jakarta Pusat tersebut terdakwa mengajukan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya. Dalam proses serta putusannya Nomor:194/Pid/2006/PT.DKI Tanggal 11 Oktober 2006 pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk “menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum, serta menyatakan tidak dapat membenarkan surat dakwaan yang diputuskan oleh PN Jakarta Barat tersebut diatas. Memerintahkan terdakwa agar dapat dikeluarkan dari tahanan, serta seluruh barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan biaya perkara ditanggung negara”. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan proses Kasasi Hukum kepada Mahkamah Agung, yang kemudian dalam amar keputusan hukumnya MA Nomor: KMA/003/JK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 menyatakan bahwa “Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dapat dikabulkan. Selanjutnya membatalkan semua putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya dan tetap membenarkan putusan Pengadilan Negeri

¹⁹ Diambil dari Putusan Hakim Nomor 481/Pid.B/2006/PN. JKT Pusat, Tanggal 21 Juli 2006

Jakarta Pusat, serta membebankan keseluruhan biaya perkara di semua tingkat peradilanannya sejumlah Rp. 2.500,- kepada Terdakwa”.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dalam perusakan hutan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha, perlu dilakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hutan dan dampak yang mengikutinya, yakni : upaya monitoring (deteksi), pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan, reboisasi :

- 1) Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar.

Mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.

- 2) Tindak Preventif untuk mencegah terjadinya *illegal logging*.

Tindakan preventif adalah tindakan yang berorientasi ke depan yang memiliki sifat strategis dan merupakan rencana jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dilihat sebagai tindakan yang mendesak agar segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dipraktekan melalui : Pembangunan kelembagaan yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras dan Sumber Daya Manusia termasuk pemberian reward.

- 3) Tindakan Represif.

Tindakan represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan sejak dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antar unsur penegak hukum yaitu Penyidik (Polri dan PPNS), Jaksa Penuntut dan Hakim. Besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan represif diharapkan mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum yang dilakukan harus tepat.²⁰

- 4) Reboisasi menjadi hal utama yang dilakukan agar hutan kembali ke sediakala.

Penanaman kembali hutan yang rusak agar menjadi hijau kembali. Jika ada bekas

²⁰ Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3.2 (2012)

lahan *illegal logging* dilakukan reboisasi tempat *illegal logging* untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah lagi.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Negara Indonesia mempunyai hutan yang luas yang bernilai ekonomi tinggi yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Namun pada kenyataannya, hutan sebagai salah satu kekayaan alam, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan. Akibat penebangan liar (*illegal logging*) dapat menimbulkan berbagai dampak, yakni berbagai bencana alam yang terjadi, kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka, kerugian nilai ekonomi yang cukup besar. Kepada pelaku *Illegal logging* dapat diberikan hukuman untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan, biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan. Pelaku *illegal logging* juga dapat diberikan hukuman pidana penjara, denda dan administratif. Dalam rangka menjaga dan melindungi hutan dari tindak *illegal logging* dapat dilakukan upaya monitoring (deteksi), pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan, reboisasi.

4.2. Saran

Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat di kawasan hutan terutama daerah yang rawan adanya *illegal logging* yang menjadi sasaran untuk oknum-oknum penindak *illegal logging*. Menegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi yang berat kepada pelaku *illegal logging*. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kawasan hutan dan melakukan penyuluhan tentang dampak buruk *illegal logging* kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta,

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2014.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985

Nurs-Al Umar, S. B., *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Wacana Hukum, 2011.

Otto Soemarwoto, Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1997.

Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Artikel Jurnal

Anton Tabah, "Mengurai Anatomi Illegal Logging dan Deforestasi di Indonesia", *Makalah*, Seminar Nasional di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, 16 Mei 2005.

Eko Setiawan, "Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging Di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)* Vol. 2 No. 2. 2022.

Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, *Buku Kompas*, 2007

Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2. 2012.

Eindra, B. P. J. N. "Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (*Illegal Logging*), Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora", *Doctoral Dissertation*, Universitas Gadjah Mada, 2008.

Nunu Anugrah, "*Tersangka Kasus Penebangan Ilegal di Taman Nasional Baluran Segera disidangkan*" [http://ppid.menlhk.go.id/media/articles/5/KHoB_WhatsApp%20Image%202021-08-29%20at%2013.45.10%20\(1\).jpeg](http://ppid.menlhk.go.id/media/articles/5/KHoB_WhatsApp%20Image%202021-08-29%20at%2013.45.10%20(1).jpeg).

Nurs-Al Umar, S. B., "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Wacana Hukum*, 10 (2), 2011.

Taman Nasional Gunung Merapi Dari Potensi Ancaman Perambahan", *Jurnal Geografi*, 12 (01), 297. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.14987>.

Utami, T. B., "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging", *Doctoral Dissertation*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007,

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberatasan Kerusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Hutan

Putusan Hakim Nomor 481/Pid.B/2006/PN. JKT Pusat tanggal 21 Juli 2006

Website

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>

[https://kumparan.com/kumparannews/kementerian-lhk-bongkar-penyelundupan-kayu-ilegal-dari-hutan-di-maluku-/21 Juli 2020.](https://kumparan.com/kumparannews/kementerian-lhk-bongkar-penyelundupan-kayu-ilegal-dari-hutan-di-maluku-/21-Juli-2020)

<https://isc.bphn.go.id>

<https://www.kompasiana.com/dinycecilias/63893da74addee57815c73f2/> Diny Cecilia Sinabutar, Illegal Logging Mengancam Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi, 2 Desember 2022